

PERJANJIAN KERJASAMA



STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

DENGAN



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

TAHUN 2022

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN**

**PERJANJIAN KERJASAMA****ANTARA****SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN****NOMOR : 004/STIKES/BHM/MOU/II/2022****DENGAN****BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH MADIUN****NOMOR :****Tentang****KEGIATAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI****SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN****DI****BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini



1. Nama : Zaenal Abidin, SKM.,M.Kes
NIS : 2016010
Jabatan : Ketua STIKES Bhakti Husada Mulia Madian
Alamat : Jalan Taman Praja no.25 Kota Madiun telp/fax. (0351) 491947

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Jariyanto, S.Sos.,M.Si
NIP : 19730329 1994031003
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun
Alamat : JL. Soekarno Hatta No. 45 Madiun

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang tri dharma perguruan tinggi bagi mahasiswa STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang di maksud dengan perjanjian kerjasama ini adalah :

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam hal ini adalah merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kota Madiun.
- 2) Institusi Pendidikan adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun.
- 3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari hari.
- 4) Ketua STIKES adalah Pimpinan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun yang bewenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pada STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, selanjutnya disebut Ketua STIKES.
- 5) Tenaga Pendidik yang melakukan tri darma pendidikan pada STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, selanjutnya disebut Dosen.
- 6) Peserta didik pada STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, selanjutnya disebut mahasiswa.

BAB 2
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2
DASAR

Kerjasama ini didasarkan atas kebutuhan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rnenghayati azas kegotong-royongan dan kekeluargaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan keamanan resiko bencana.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 3
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk :



- 1) Pertukaran informasi dan publikasi dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan melalui kerja sama, seperti hubungan antara unit kegiatan mahasiswa dan atau kegiatan bersama antara mahasiswa
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan resiko bencana kepada masyarakat melalui upaya-upaya pendidikan dan pelatihan yang profesional.
- 4) Bidang lain yang disepakati oleh para pihak.

BAB 3
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirim mahasiswa dan dosen yang akan melakukan fieldtrip di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
- 2) Mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirim mahasiswa dan dosen yang akan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Memantau segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktikum, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berlaku dilingkungan PIHAK KEDUA baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- 4) Memfasilitasi kegiatan kepada PIHAK KEDUA (Apabila tidak terdapat fasilitas di Unit Kerja BPBD atau kondisi sarana dan prasarana tidak tersedia)
- 5) Memberikan masukan atau umpan balik pada PIHAK KEDUA untuk perbaikan sistem bimbingan praktikum dan kegiatan lain.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Mengijinkan PIHAK PERTAMA untuk memanfaatkan sarana yang tersedia di unit kerja PIHAK KEDUA untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
- 2) Menyediakan tenaga pengajar di unit kerja PIHAK KEDUA untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 3) Penunjukkan tenaga pengajar adalah wewenang PIHAK KEDUA sesuai dengan



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- kualifikasi kemampuan yang diharapkan (berdasarkan tugas pokok fungsi BPBD).
- 4) Mengatur waktu dan jumlah mahasiswa yang melaksanakan praktik di unit kerja PIHAK KEDUA.
 - 5) Membantu kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan menyediakan sarana adalah wewenang PIHAK KEDUA sesuai dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan serta kebutuhan yang diperlukan.
 - 6) Menyetujui atau tidak menyetujui kegiatan penelitian dan pembelajaran yang dilaksanakan mahasiswa di unit kerja PIHAK KEDUA.
 - 7) Memberikan kesempatan dan bimbingan praktikum kepada mahasiswa yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional sesuai dengan ketentuan kurikulum PIHAK PERTAMA.
 - 8) Memberikan hasil evaluasi mahasiswa yang melaksanakan praktikum kepada PIHAK PERTAMA.
 - 9) Memberikan umpan balik atau masukan untuk perbaikan sistem pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan bimbingan pratikum kepada PIHAK PERTAMA.
 - 10) Memberikan sanksi kepada mahasiswa praktik yang melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila perlu mengembalikan mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA

BAB 4
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN TAMBAHAN
Pasal 6 KETENTUAN LAIN

Selama mahasiswa melakukan praktikum di unit kerja PIHAK KEDUA harus mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

- 1) Bila terjadi pelanggaran peraturan oleh mahasiswa pada saat melaksanakan praktikum di unit kerja PIHAK KEDUA penyelesaian masalah dilaksanakan secara :
 - a. Kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan
 - b. Jika tidak tercapai kesepakatan dengan cara musyawarah, maka akan diselesaikan secara ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7
ATURAN TAMBAHAN

- 1) Dalam rangka mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- 2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu **2 (Dua) tahun** sejak ditandatangani kesepakatan ini dan dapat diperpanjang dalam kurun waktu yang sama jika diperlukan.
- 3) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 4) Apabila diperlukan perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini akan dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak.

BAB 5 PENUTUP

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) Bila terjadi kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini dan melakukan perbaikan bersama.
- 4) Perjanjian ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditanda tangani di : Madiun

Pada tanggal : 22 Februari 2022

Pihak Pertama



Zaenal Abidin, SKM., M.Kes
NIS. 20160130

Pihak Kedua



Jariyanto, S.Sos., M.Si
NIP. 197303291994031003